

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Terjaminnya kebebasan berekspresi bagi setiap individu oleh negara adalah bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, namun berbicara hak tentunya ada kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi atas terpenuhinya hak yang didapat. Dalam konteks pelaksanaan hak kebebasan berekspresi juga tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban sebagai batasan agar ekspresi yang dimunculkan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Hal tersebut diatur Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”, ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”<sup>1</sup>. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh si pengguna hak maka sesuai peraturan yang ada bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melakukan pembatasan hak.

Keberpihakan mahasiswa kepada rakyat membentuk karakter anti terhadap suatu penindasan baik secara sistem, struktur, ataupun secara langsung, apapun bentuknya yang

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dianggap membahayakan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia maka sebagai mahasiswa yang peduli terhadap rakyat berkewajiban untuk “melawannya”. Bentuk perlawanan sebagai hak atas kebebasan berekspresi yang dianggap efektif dan memiliki daya tekan yang kuat hingga hari ini adalah dengan cara demonstrasi atau bersolidaritas. Namun tak jarang aksi demonstrasi seringkali berujung pada kericuhan sehingga pembubaran paksa sampai penangkapan oleh aparat terhadap para massa aksi yang mengakibatkan timbulnya konflik baik secara vertikal (demonstran dengan negara melalui aparat penegak hukum) maupun secara horizontal (demonstran dengan masyarakat umum).

Seperti yang terjadi pada November 2014 ketika para mahasiswa berdemonstrasi di pertigaan UIN Sunan Kalijaga jalan Laksamana Adjisucipto Yogyakarta menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, namun dalam aksinya terjadi kericuhan antara demonstran dengan aparat kepolisian yang menyebabkan diamankan dua orang mahasiswa sebagai massa aksi.

Pengamanan paksa dan penangkapan oleh aparat kepolisian terhadap 69 mahasiswa, terjadi setelah para demonstran yang ditunggangi oleh oknum-oknum melakukan tindakan anarki pada momentum peringatan hari Buruh 1 Mei 2018 di simpang tiga UIN Sunan Kalijaga Jalan Laksamana Adjisucipto Yogyakarta. Tindakan diatas timbul akibat saling kuatnya keyakinan akan penegakan hak asasi antara kedua belah pihak, sementara aksi yang ditunggangi oleh oknum-oknum yang cenderung berbuat anarki dan tidak menyampaikan pemberitahuan secara administrasi kepada kepolisian setempat memicu terjadinya konflik baik secara vertikal maupun horizontal.

Pembatasan hak dengan dalih ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara yang dilakukan oleh negara atau pemerintah seringkali menggunakan aparaturnegara seperti Polisi sebagai administrator penegakan ketertiban dan keamanan. Aparatur negara tersebut sebagai legitimasi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam penegakan hak asasi manusia.

Wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum seperti Polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban terhadap para demonstran ataupun pelaku pengguna kebebasan berekspresi sering kali diwarnai dengan tindakan represif, menggunakan cara kekerasan fisik, dan penangkapan secara sewenang-wenang yang dapat melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut terkadang timbul akibat reaksi massa aksi yang berlebihan dan mengancam ketertiban dan kepentingan umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hak kebebasan berekspresi menurut peraturan perUndang-Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi jaminan hak kebebasan berekspresi dalam penanganan demonstrasi di Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana jaminan hak kebebasan berekspresi dalam Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia.
2. Mengevaluasi implementasi jaminan hak kebebasan berekspresi dalam penanganan demonstrasi di Yogyakarta.
3. Mengusulkan saran-saran untuk perbaikan jaminan hak kebebasan berekspresi dalam konteks demonstrasi warga negara kedepannya.
4. Untuk kepentingan akademis diharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk Ilmu Pengetahuan

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi untuk pengembangan pengetahuan dan peningkatan kesadaran akan hak kebebasan berekspresi sebagai implementasi dari hak asasi manusia berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

2. Untuk Pembangunan

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan usulan kepada semua pihak terkait agar melakukan demonstrasi dan menangani demonstrasi yang lebih baik kedepannya agar terjamin hak dalam kebebasan berekspresi.